



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/294 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Semarang Nomor 00.7.2.2/5192/2025 Tanggal 9 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Semarang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/294 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsideran “Menimbang” huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati.
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 1 agar ditambahkan pengertian terkait RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
4. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. rencana tata ruang dan wilayah;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.
5. Setelah Pasal 2 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
 - b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
 - c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
 - e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.
6. Pasal 3 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
- (1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
 - a. Bab I berisi ...;
 - b. Bab II berisi ...;
 - c. dan seterusnya.
7. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 4
- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
 - (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
 - (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
 - (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati/wakil Bupati berakhir.
 - (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Pasal 5 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
- (...)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
9. Pasal 6 agar dihapus.
10. Menambahkan BAB Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Perda ini.
11. Menambahkan pengaturan mengenai pencabutan Perda RPJMD yang lama apabila perodesasinya sampai dengan Tahun 2025.
12. Memperbaiki *Legal Drafting* (masukan dari Kanwil Hukum Jateng) pada judul peraturan daerah tidak perlu mencantumkan kembali nama kabupaten/kotanya, karena sudah tersebut pada nama peraturan daerah. Sehingga dapat diubah menjadi:

Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten ...
Nomor ...Tahun 2025
Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

13. Jika terdapat kekhususan yang akan dituangkan, agar menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematis, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Semarang untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Semarang secara rinci.
3. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.
4. Memperhatikan pencapaian target SPM.
5. Memperhatikan batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
6. Memastikan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Konsultasi Rancangan Awal Raperda tentang RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.
7. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
8. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kabupaten Semarang dapat melengkapi hal berikut:
 - a. *Upload* dokumen sesuai tahapan dalam SIPD;
 - b. Konsistensi kalimat Misi dalam SIPD mohon disesuaikan dengan dokumen. Dokumen - Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan. SIPD - Misi 2: Terwujudnya reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik;
 - c. *Pagu outcome* program setiap urusan dalam SIPD untuk dilengkapi disesuaikan dengan Jumlah Belanja dalam Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
9. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang.
10. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara time series (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir time series tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
11. Memastikan konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.

12. Memastikan cascading daerah dijabarkan ke seluruh perangkat daerah dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras, sesuai kaidah, di mana sasaran daerah tidak diperbolehkan diturunkan langsung menjadi tujuan perangkat daerah.
13. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan setrategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

14. Mengembangkan terkait rencana alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 tahun ke depan.
15. Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah belum tercantum. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Pada Rankhir RPJMD Kabupaten Semarang dukungan pada program/kegiatan delegasi dari Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung ekonomi dan keuangan syariah hanya pada pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan, sedangkan yang mendukung pengembangan ekosistem halal, wisata halal, dan sertifikasi produk halal belum tercantum. Guna menggambarkan kondisi ekonomi dan keuangan syariah di Kabupaten Semarang, diharapkan dapat menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal dan jumlah penghimpunan zakat beserta program penerima manfaatnya di Kabupaten Semarang.
16. Penerapan Ekonomi Biru pada Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Semarang belum ditampilkan sama sekali, maka dapat menyesuaikan hal berikut:
 - a. Melengkapi pada Bab II dengan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Semarang baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan;
 - b. Menambahkan narasi pada Bab III (misalnya pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru), yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain), sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab.

17. Pemerintah Kabupaten Semarang untuk segera mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD (mendasarkan Surat Kemendagri No 600.11.3/2472/Bangda tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD pasca pelantikan Kepala Daerah).
18. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Sehingga, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen kabupaten/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan *draft* IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Reneana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan dasar hukum yang relevan secara signifikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Pada Tabel 2.47 Data Capaian Rasio Kewirausahaan dan Rasio Volume Usaha Koperasi dapat ditinjau kembali dan berkoordinasi ulang karena perbedaan data dengan Dinkopukm Provinsi Jawa Tengah berbeda. Data menurut Dinkopukm Provinsi Jawa Tengah untuk Capaian Rasio Kewirausahaan Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebesar 2,90 persen, dan Rasio Volume Usaha Koperasi sebesar 1,25 persen. Sehingga dapat dihitung ulang dan berkoordinasi dengan Dinkopukm Provinsi Jawa Tengah.
2. Halaman II-196, dalam perumusan isu strategis daerah perlu menyandingkan potensi daerah, permasalahan, isu KLHS, isu lingkungan dinamis, dan isu strategis daerah.

3. Halaman II-66, Narasi terkait RoA BUMD yang disajikan masih bersifat umum, dapat ditambahkan gambaran atau penjelasan yang lebih spesifik terkait RoA BUMD di Kabupaten Semarang, kemudian menambahkan tabel capaiannya selama 5 tahun terakhir dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data.
4. Halaman II-69 narasi terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang disajikan masih bersifat umum, sehingga dapat ditambahkan gambaran atau penjelasan yang lebih spesifik terkait PMTB di Kabupaten Semarang, kemudian menambahkan tabel capaian PMTB selama 5 tahun terakhir dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data.
5. Halaman II-122, narasi pada tabel di bab keuangan daerah agar disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, sehingga tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka.
6. Halaman II-127, Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada realisasi Tahun 2020-2024 seperti pada proyeksi Tahun 2026-2030.
7. Halaman II-151, salah satu asumsi yang digunakan dalam perhitungan kerangka pendanaan Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 adalah pandemi *covid 19*. Sehingga asumsi perhitungan dapat menggunakan kebijakan yang lebih terkini seperti Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengingat berjalannya pemulihan perekonomian pasca pandemi *covid 19*.
8. Halaman II-151, pada kebijakan pengelolaan keuangan Tahun 2025-2030 belum dijelaskan mengenai upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, sehingga dapat ditambahkan sebagai tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang.
9. Halaman II-156, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
10. Halaman II-156, mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan maka Pemerintah Daerah mulai dapat menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain serta dapat didokumentasikan capaiannya.
11. Halaman II-106, data capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sudah ditampilkan pada Bab II, namun belum diuraikan narasi analisisnya.
12. Halaman II-107, Tabel Tabel 2.57. Supaya dukungan terhadap pencapaian target provinsi pada kinerja urusan pertanian Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 terlihat dapat menambahkan terkait capaian:
 - a. produksi daging, telur, dan susu Tahun 2020 -2024; dan
 - b. jumlah ternak ruminansia dan non ruminansia Tahun 2020 -2024.

13. Konsumsi listrik di Kabupaten Semarang:
- a. Konsumsi listrik mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan terjadi pada Tahun 2021 dan Tahun 2023, kemungkinan akibat dampak ekonomi (misalnya pandemi atau efisiensi energi industri) dan tumbuh kembali secara moderat pada Tahun 2024. Hal tersebut dapat diberikan analisis pada narasi.
 - b. Menambahkan analisis konsumsi per sektor, seperti:
 - 1) Rumah Tangga
Konsumsi stabil dan terbesar ke-2 setelah industri. Pada Tahun 2024: 395,7 GWh (mengalami kenaikan dari Tahun 2023) dan menunjukkan kebutuhan dasar listrik warga terus meningkat atau stabil.
 - 2) Industri
Konsumsi sangat fluktuatif dengan indikasi sektor industri cukup terdampak atau mengalami efisiensi, relokasi, atau peralihan ke sumber energi lain.
 - 3) Bisnis
Konsumsi cenderung menurun sampai Tahun 2023, lalu mengalami kenaikan. Hal tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi lokal, sektor perdagangan mulai bangkit.
 - 4) Pemerintahan dan sosial
Konsumsi lebih kecil dan relatif stabil.
 - 5) Layanan Khusus
Peningkatan konsumsi cukup tajam dan memerlukan analisis pendalaman terkait layanan khusus yang dapat mengacu pada kawasan industri khusus, proyek strategis atau layanan kelistrikan tertentu.
 - c. Kontribusi Rumah Tangga konsisten tinggi, menandakan pentingnya sektor ini dalam perencanaan energi daerah. Fluktuasi industri dan bisnis mencerminkan dinamika ekonomi dan memerlukan strategi mitigasi untuk menjaga stabilitas pasokan dan pertumbuhan konsumsi yang produktif.
14. Halaman II-60, pada Aspek Daya Saing dapat menambahkan program yang sudah berjalan di Kabupaten Semarang yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT. Untuk memperkaya narasi tentang penerapan ekonomi hijau penjelasan tersebut dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) pada link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota.
15. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah, dapat menambahkan tabel yang memuat timbulan sampah, capaian pengurangan, capaian penanganan, capaian pengelolaan dan sampah tidak terkelola secara series 5 tahun terakhir. Sampah terkelola Tahun 2024

sebesar 85,58% (status TPA yang dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup tidak terhitung perhitungan penghitungan pada penanganan, sehingga mengakibatkan tidak termasuk pada penjumlahan sampah terkelola).

16. Halaman II-24, mencermati kembali indikator yang akan digunakan antara Penurunan Intensitas Emisi GRK atau Penurunan Emisi GRK Kumulatif.
17. Penyesuaian *headline* menjadi Penurunan Emisi GRK. (Intensitas emisi GRK dihitung dari perbandingan nilai emisi aktual terhadap *output* aktivitas ekonomi, tidak terdapat data atau narasi terkait intensitas emisi pada Bab II.
18. Memisahkan tabel profil emisi (Signsmart) dengan potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (satuan, kumulatif dan tahunan).
19. Menambahkan detail analisis terkait stunting dan kematian ibu, utamanya kondisi eksisting tahun terkahir.
20. Halaman 164, memformulasikan kembali permasalahan. Contoh kematian ibu dan bayi yang masih menjadi permasalahan dikarenakan salah satunya merupakan ketercapaian pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum optimal. Dapat menambahkan permasalahan riil jika terkait pengendalian penduduk *screening* layak hamil masih rendah, tingginya penyakit degeneratif, dan jika hasil AMPSR dikarenakan preeklampsia.
21. Halaman II-58, menyesuaikan pada gambar grafik LPG, data LPG provinsi yang digunakan adalah data LPG hasil *long form* SP2020 (2024: 93,44, 2023: 93,31, 2022: 93,23, 2021: 92,89, 2020:92,58).
22. Menambahkan kinerja RLS >15 tahun ke atas.
23. Pada Sub Bab Pendidikan berkualitas Untuk Semua beberapa data tentang IUP pendidikan belum dimuat, seperti RLS 15 Tahun ke atas, literasi numerasi, APS PAUD. Sehingga dapat menambahkan data dan informasi yang disajikan pada Bab II merupakan data yang relevan dengan indikator IKD (IUP, IKK, IKU).
24. Halaman II-96 Pada Tabel 2.42 mencermati indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kersa sama” dan indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan (dipakai untuk Tahun 2025-2030)” merupakan indikator yang berbeda karena seluruh perjanjian pemanfaatan data kependudukan pasti akan berdasarkan pada perjanjian kerja sama berdasarkan ISO yang berlaku.
25. Halaman II-97 Pada Tabel 2.43, data indikator Indeks Desa perlu diperbaiki atau tidak ditampilkan, karena Indeks Desa belum merilis resmi hasil perhitungan s.d Tahun 2025 dan merupakan indikator baru. Selain itu pada Poin 1 dan 2 dapat disesuaikan, apabila satuan indikator menggunakan persentase maka angka yang dimasukkan adalah angka persentase bukan angka desimal.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Hasil Reviu APIP Kabupaten Semarang, terdapat 1 (satu) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu LHR Nomor: 700.1.2.1/0931.1/2025 tanggal 12 Juni 2025, hal peninjauan/penyesuaian pada misi 7 yang berbunyi “Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda Olah Raga serta Melestarikan Seni

dan Busaya Lokal belum tergambar pada tujuan untuk mencapai misi ke 7 dan dijabarkan Tujuan dan Sasaran Misi 7 dalam RPJMD pada Tabel 3.5.

2. Memperhatikan beberapa catatan berikut terkait visi dan misi:
 - a. Perumusan tujuan dan sasaran daerah dinilai kurang logis dan beberapa sasaran kurang relevan dan belum menjawab tujuan yang akan diwujudkan, terutama karena sasaran yang dirumuskan hanya 1 pada beberapa tujuan.
 - b. Penentuan indikator tujuan dan sasaran beberapa dinilai belum sesuai, tepat, dan cukup untuk menjawab tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.
 - c. Secara kaidah dan logika, satu tujuan paling tidak membutuhkan 2 atau lebih sasaran yang menggambarkan kondisi yang mendukung pencapaian satu tujuan
 - d. Contoh pada Tabel 3.5
 - 1) Tujuan 2. Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik (IK: IRB), dengan sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan (IK: IRB General); Sasaran ini belum menggambarkan kondisi-kondisi yang akan diciptakan dalam mewujudkan RPB dan kualitas pelayanan public. Sasaran ini hanya membolak-balikkan dari narasi tujuan. IK tujuan dan sasaran juga belum cukup menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran;
 - 2) Tujuan 3: Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas SDM (IK: Tingkat kemiskinan), dengan sasaran Meningkatnya kualitas SDM inklusi dan berdaya saing (IK: IPM dan TPT); Sasaran ini belum cukup menjawab kondisi yang harus diciptakan untuk bisa menurunkan kemiskinan.
 - e. Pada Tabel 3.6
 - 1) Kabupaten Semarang sudah menyajikan *cascading* tujuan sasaran daerah menjadi tujuan sasaran perangkat daerah. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada penentuan tujuan sasaran dan indikator perangkat daerah, diupayakan bersifat *ultimate outcome* di tingkat perangkat daerah.
 - 2) Contoh tujuan sasaran dan indikator perangkat daerah yang bersifat *outcome* bahkan output: 1) Persentase prestasi pemuda; 2) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan; Persentase timbulan sampah terolah.
 - f. Pada Tabel 3.9 menambahkan *outcome* pada setiap program prioritas yang mendukung tujuan dan sasaran daerah.
3. Sudah tercantum 35 Program Delegasi Provinsi ke kabupaten/kota. Dapat ditambahkan dalam matriks 1 kolom OPD/urusan yang menangani.
4. Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Membangun 1.000 Desa/ Kampung Wisata”. Kabupaten Semarang dapat mendukung program tersebut dengan mempedomani Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata. Tercatat baru terdapat 69 desa wisata dari jumlah 208 desa dan 27 kelurahan di Kabupaten Semarang. Hasil evaluasi kondisi desa wisata, dari 69 Desa wisata yang ada di Kabupaten Semarang terdapat 58 Desa Wisata, kondisinya menurun atau

tidak aktif. Mulai dari masalah SDM, kelembagaan, pemasaran ataupun tidak adanya paket wisata di desa wisata.

5. Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim”, agar dapat mempedomani Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengembangan Wisata Ramah Muslim. Program yang dilakukan: pelatihan SDM ramah muslim, promosi global, dan pembenahan fasilitas publik yang ramah muslim. Adapun komponen wisata ramah muslim:
 - a. Fasilitas ibadah memadai;
 - b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
 - c. Petunjuk arah ibadah jelas;
 - d. Kuliner bersertifikat halal; pramuwisata sopan dan profesional;
 - e. Pembayaran syariah/ non-tunai.
6. Halaman III-12, Target Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dibuat dalam bentuk range dan Kabupaten Semarang diharapkan dapat mendukung pencapaian target TPT Provinsi Jawa Tengah dengan menyesuaikan targetnya menjadi:
 - a. Tahun 2025: Karena realisasi sudah mencapai target dari kesepakatan rakortek, maka targetnya disesuaikan
 - b. Tahun 2026: 3,71-3,41 (sesuai kesepakatan rakortek atau bisa lebih optimis menyesuaikan realisasi terakhir)
 - c. Tahun 2027: 3,17-2,87
 - d. Tahun 2028: 3,59-3,29
 - e. Tahun 2029: 3,47-3,17
 - f. Tahun 2030: 3,35-3,05
7. Pada Tabel 3.9 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Program Prioritas dapat ditambahkan *outcome* sesuai dengan tabel di Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
8. Ketidaksinkronan dengan arah kebijakan “Perencanaan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (*green building, green environment*)” dengan program yang dituliskan.
9. Halaman III-53, pada kolom Program Delegasi Meningkatkan Pelatihan Untuk Sertifikasi Juru Sembelih Halal Dan Standar Rumah Pemotongan Hewan tertulis Dukungan Kegiatan Prioritas Daerah yang kurang sesuai dengan Program Delegasi. Hal tersebut dapat disesuaikan.
10. Halaman III-30 pada Sasaran 4, penyelenggaraan urusan kehutanan dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan, berdasarkan Pasal 14 urusan pemerintahan di bidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
11. Terkait urusan kehutanan di Kabupaten Semarang sampai saat ini berdasarkan data Kementerian Kehutanan per Juli 2025, sudah diterbitkan 3 Surat Keputusan Perhutanan Sosial dengan luasan 202 ha yang melibatkan 550 anggota. Intervensi dari Kabupaten Semarang dapat

dilakukan melalui dukungan aktifitas *Integrated Area Development* (IAD) di wilayah kelola perhutanan sosial. Intervensi ini meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, pemasaran produk perhutanan sosial, bahkan sector pariwisata (intervensi sangat dipengaruhi oleh jenis usaha yang dikembangkan oleh masing-masing IAD). Namun jika belum terdapat IAD maka Kabupaten Semarang dapat mengajukan inisiasi pembentukan IAD ke Kementerian Kehutanan untuk dapat diberikan fasilitasi lebih lanjut, hal ini tidak menyalahi kewenangan karena intervensi yang dilakukan tidak secara langsung menggunakan nomenklatur urusan kehutanan.

12. Halaman III-31, mengendalikan pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara konsisten. Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD pada sasaran 5, Kabupaten Semarang belum menyusun RPPLH. Implementasi kebijakan RPPLH, perlindungan, pemulihan, pemanfaatan, pencadangan serta pendayagunaan SDA sesuai D3TL, serta penerapan dekarbonisasi menuju NZE dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.
13. Sasaran 5 Pengelolaan Sampah, Mendasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 untuk mempedomani Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, antara lain: Pengelolaan sampah di hulu, Pengelolaan sampah di hilir, Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka, dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah, diadopsi dalam strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan.
14. Halaman III-44, terkait pembanguanan ruang terbuka public dan ruang terbuka hijau. Dalam konteks ruang terbuka hijau seharusnya mulai melangkah lebih lanjut, tidak hanya terkait "pemenuhan" namun lebih lanjut pada keberfungsian ruang terbuka hijau secara ekologis, sosial dan rekareasi dan estetika. Bentuk ruang terbuka hijau selain taman kota, bisa daiam bentuk hutan kota, arboretum, kebun raya, taman hutan raya. Berdasarkan data Kementerian LH (SIPSN, 2023) persentase RTH Kabupaten Semarang sebesar 1% dari luas wilayah.
15. Halaman 27, Sasaran 3 Meningkatkan kualitas SDM inklusi dan berdaya saing. Strategi dalam pencapaian sasaran bidang kesehatan agar ditambahkan terkait dengan deteksi dini penyakit tidak menular.
16. Halaman 47 pada dukungan program nomenklatur, ditambahkan terkait SDM Kesehatan.
17. Sebagai dukungan delegasi Gubernur kepada kabupaten/kota dari 5 program terdapat 2 (dua) program yang belum didukung oleh Kabupaten Semarang yaitu terkait puskesmas keliling dan pemenuhan dokter, hal ini dapat ditambahkan terkait dengan program *spelling* dan penguatan ILP.
18. Halaman III-20 penggunaan IDG untuk sasaran dinas PPPAKB dapat dipertimbangkan karena terdapat informasi dari BPS bahwa IDG nantinya tidak akan dihitung lagi/ tidak dirilis, sehingga untukantisipasi ke depan jika sewaktu-waktu tidak terdapat angka perhitungannya, maka disarankan untuk mengganti dengan IPG (indeks Pembangunan Gender).

19. Terkait Strategi Kabupaten Semarang disusun untuk mencapai Sasaran. Kemudian arah kebijakan disusun untuk mencapai visi misi, tujuan dan sasaran. Dapat mencermati kembali Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan kertas kerja penyusunan arah kebijakan dan strategi. Strategi merupakan rencana Tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah dan penahapan untuk mencapai tujuan sasaran. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan sasaran. Sehingga terdapat keserasian/keselarasan antara Strategi dengan Arah Kebijakan. Namun dalam dokren RPJMD Kabupaten Semarang, belum terlihat keserasian/keselarasan antara strategi dengan arah kebijakan. Contoh: dapat dilihat pada bidang pendidikan. Strateginya: Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP, mendorong sekolah kesetaraan untuk menuntaskan penyelesaian anak tidak sekolah, pemberian beasiswa pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan anak yang berkebutuhan khusus, serta mendukung terselenggaranya sekolah rakyat atau sebutan lainnya. Sedangkan kebijakannya: Penguatan Wajib belajar (Wajar) 13 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu, berkarakter dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan di semua satuan pendidikan kewenangan daerah.
20. Arah kebijakan untuk mencapai pentahapan/tema pembangunan tiap tahunnya secara spesifik belum termuat dalam dokumen. Arah kebijakan yang dituliskan masih bersifat general, disusun untuk seluruh tahapan pembangunan. Sehingga dapat menambahkan arah kebijakan yang langsung terkait dengan tema/pentahapan pembangunan.
21. Tabel 3.9., menambahkan arah kebijakan yang langsung terkait dengan tema/pentahapan pembangunan pada sektor pendidikan, dukungan program numenklatur dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Inklusi dan Berdaya Saing.
22. Beberapa amanat Pusat atau kebijakan nasional belum tertulis dalam arah kebijakan atau strategi Pendidikan. Untuk penegasan dan menjaga keselarasan antara pusat-daerah, dapat dituliskan pada strategi atau arah kebijakan terkait:
 - a. Pemenuhan WAJAR 13 Tahun;
 - b. Penguatan karakter;
 - c. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
 - d. Perluasan layanan PAUD (1 Desa 1 PAUD) yang terintegrasi, misal: PAUD Holistik Integratif;
 - e. Pengembangan Program STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics*) serta digitalisasi Pendidikan.
23. Sudah terdapat dukungan kabupaten/kota terhadap 35 Program Gubernur yang didelegasikan ke kabuapten/kota. Namun belum terdapat keselarasan. Contoh: Program Sekolah Unggulan. Selain itu bentuk dukungan belum konkrit, seperti pada Program Sekolah Inklusi. Cermati

kembali dukungan kabupaten/kota untuk Sekolah Unggulan. Masih bersifat general. Maka perlu pemahaman terkait definisi operasional dari Sekolah Unggulan. Tidak semua sekolah sebagai Sekolah Unggulan. Sekolah unggulan adalah sekolah yang mampu menghasilkan alumni yang memiliki *value/* kebermanfaatan (Negeri dan/atau Swasta). Sekolah yang mempunyai keunggulan spesifik (potensi yang diunggulkan).

24. Belum terlihat arah kebijakan yang menjadi fokus/prioritas untuk pemajuan kebudayaan (utamanya 4 upaya pemajuan kebudayaan) pada setiap pentahapan/tahun dalam RPJMD. Untuk dapat dipertimbangkan agar dimunculkan upaya (i) perlindungan, termasuk pendataan sdm/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait manajemen talenta nasional/MTN seni budaya; (ii) pengembangan; dan (iii) pembinaan sdm/lembaga kebudayaan.
25. Halaman III-19 Tabel 3.6 urusan kearsipan mendukung tata kelola pemerintahan melalui meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan. Sedangkan pada Tabel 3.7 tidak ditemukan narasi/*statement* yang menunjukkan arah kebijakan urusan kearsipan, sehingga hal ini menjadi kurang selaras dengan Tabel 3.6.
26. Halaman III-50 Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK juga dapat didorong pada aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa.
27. Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang bahwa Pemda berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa yang perlu dukungan antara lain penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain.
28. Halaman III-22 tidak direkomendasikan untuk menggunakan angka indeks desa sebagai indikator sampai dengan adanya rilis resmi dari pemerintah pusat hasil perhitungan s.d Tahun 2025. Untuk di provinsi, Perangkat Daerah menggunakan indikator tujuan "Persentase Desa Mandiri".

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Judul tabel 4.1 disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu Tabel Program Perangkat Daerah.
2. Pada Tabel 4.1 memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang). Tidak boleh terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tugas dan fungsi).

3. Pada Tabel 4.4 dapat menyesuaikan hal berikut:
 - a. Nomor 5.g Waktu Tanggap (*response time*) penanganan kebakaran, merupakan indikator negatif yang prosentase setiap tahunnya semakin turun semakin baik. Dapat dicermati kembali dan disesuaikan dengan indikator negatif, dengan prosentase setiap tahunnya menurun;
 - b. Huruf e *Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD adalah Indikator Negatif. Agar disesuaikan dengan indikator negatif dengan prosentase setiap tahunnya menurun;
 - c. Urusan Pertanian No. 27 huruf a Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular, adalah indikator negatif. Agar Jumlah kasus penyakit hewan menular pada prosentase capaian merupakan indikator negatif;
 - d. Nomor 1.a. Urusan Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD. Mencermati kembali dan sesuaikan agar Jumlah Tingkat Pendidikan Warga Negara Berpartisipasi dalam PAUD pada prosentase ada kenaikan pada setiap tahunnya.
4. Memperhatikan kembali target indikator dan pagu indikatif Program meliputi:
 - a. Persentase peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan *baseline* Tahun 2024: 44,60%, namun target Tahun 2026-2030 menurun di angka 40%;
 - b. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (Bab IV, halaman 33), *baseline* Tahun 2024: 17,81%, target 2026 naik menjadi 23,5%, namun dari 2027-2030 menurun, dengan pagu program tetap sama;
 - c. Cakupan pengawasan pelaku usaha perikanan, belum terdapat pagu;
 - d. Persentase penerbitan izin usaha industri, *baseline* Tahun 2024: 2,03%, terjadi kenaikan signifikan pada target Tahun 2026 menjadi 83,33% dan tetap di angka tersebut hingga Tahun 2030.
5. Pagu indikatif program, untuk jumlah total pagu dapat disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.
6. Halaman IV-93 realisasi dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Semarang Tahun 2024 sudah mencapai 71,67%. Sehingga untuk target di tahun-tahun selanjutnya untuk dapat disesuaikan.
7. Halaman IV-93 realisasi dari Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Tahun 2024 telah mencapai 42,96% berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dapat menyesuaikan targetnya kembali sesuai capaian tahun terakhir.
8. Halaman IV-94, menyesuaikan target dari indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sesuai SE Penyelarasan, di mana *baseline* Tahun 2025 sebesar 3,39%.
9. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan "Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal" diusulkan Indikator Proksi "Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan" dan "Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota". Kabupaten Semarang dapat

berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan karena untuk Kabupaten Semarang belum memiliki ULD dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya.

10. Provinsi Jawa Tengah ditarget oleh pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 7,7 persen di Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Dukungan Kabupaten Semarang dalam mendukung target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
- a. Tahun 2025: 4,90-5,60 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. Tahun 2026: 4,90-5,90 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. Tahun 2027: 6,10-7,10 persen
 - d. Tahun 2028: 6,50-7,20 persen
 - e. Tahun 2029: 6,90-7,90 persen
 - f. Tahun 2030: 7,30-8,00 persen (Halaman IV-77)

Target Pertumbuhan Ekonomi ini akan tercapai karena sudah menghitung dan mencantumkan target PDRB Perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2030 sebesar 110,15 juta rupiah (Halaman IV-92). Hitungan provinsi untuk PDRB Perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2030 sebesar 96,39 juta rupiah.

11. Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Kabupaten Semarang dapat menyesuaikan perhitungan targetnya menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi:	Target Rasio Kewirausahaan:
1. Tahun 2025 sebesar 1,83 %	1. Tahun 2025 sebesar 3,01 %
2. Tahun 2026 sebesar 1,89 %	2. Tahun 2026 sebesar 3,08 %
3. Tahun 2027 sebesar 1,90 %	3. Tahun 2027 sebesar 3,32 %
4. Tahun 2028 sebesar 1,93 %	4. Tahun 2028 sebesar 3,38 %
5. Tahun 2029 sebesar 2,00 %	5. Tahun 2029 sebesar 3,48 %
6. Tahun 2030 sebesar 2,01 %	6. Tahun 2030 sebesar 3,69 %

12. Halaman IV-94, menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di kabupaten/kota. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah:
- a. melakukan integrasi dan internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD.

- b. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS). Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.
 - c. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah.
 - d. Apresiasi atas tercantumnya IKAD di Bab IV, namun terdapat sedikit perbedaan proyeksi target sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2025: 4,65;
 - 2) Tahun 2026: 4,69;
 - 3) Tahun 2027: 4,71;
 - 4) Tahun 2028: 4,73;
 - 5) Tahun 2029: 4,78;
 - 6) Tahun 2030: 4,79.
13. Terkait dengan target Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB, laju pertumbuhan target Total Kredit tidak mengikuti laju pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga (laju pertumbuhan tidak berimbang), hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga yang terkumpul di perbankan tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit untuk meningkatkan perekonomian. Mempertimbangkan realisasi pada Tahun 2024, agar target kedua indikator ini dapat disesuaikan mengingat fungsi perbankan adalah mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.
14. Halaman IV-13, menambahkan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program yang ada pada Urusan Kelautan dan Perikanan.
15. Halaman IV-43, Pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tertulis *outcome* Meningkatnya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan, *outcome* tersebut masih mengindikasikan proses (seharusnya *outcome* adalah hasil atau dampak yang ditimbulkan dari program), hal tersebut dapat disesuaikan dengan melihat tujuan yang hendak dicapai pada program pengawasan ini yakni meningkatnya kepatuhan atau menurunnya pelanggaran.
16. Menambahkan Indikator terkait peternakan yang mendukung target provinsi:
 - a. Data *series* untuk target produksi daging, telur dan susu Tahun 2026-2030;
 - b. Data *series* untuk target populasi ternak ruminansia dan non ruminansia Tahun 2026-2030.
17. Pada Tabel 4.4 target PoU dan IKP Kabupaten Semarang masih diangka pesimis, realisasi PoU Tahun 2024 sebesar 7.71 sehingga target PoU Tahun 2030 hasil perhitungan provinsi sebesar 3.85. Sedangkan realisasi IKP Tahun 2024 sebesar 85.57 sehingga target IKP Tahun 2030 sebesar 87.01.

18. Terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Kabupaten/kota dapat mendukung dengan memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
19. Terkait Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum (Surat No. CK0501-Ca/131, pada Tanggal 12 Juni 2025):
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029. Berdasarkan capaian Tahun 2024 Kabupaten Semarang sudah mencapai akses 42,40% harap dipertahankan peningkatan aksesnya;
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029.
 - c. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029.Sehingga kabupaten/ kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja Tahun 2029. Indikator-indikator di atas dapat didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD.
20. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode Tahun 2030-2034.
21. Halaman IV-7, Rumusan program pengelolaan keanekaragaman hayati perlu lebih diperluas dengan penguatan perencanaan keanekaragaman hayati (penyusunan profil keanekaragaman hayati Kabupaten Semarang, rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Semarang), optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau, pemenuhan dan penambahan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat.
22. Tabel 4.2, Penyelarasan IUP Imperatif menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan):
 - a. *Baseline* 2025 menjadi 1.107.999 TonCo₂eq; dan
 - b. Target 2045 menjadi 11.945.933 TonCO₂eq.Pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.

23. Kontribusi Penurunan Emisi GRK merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah, sehingga perlu dipastikan kembali kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian mempertimbangkan sektor lahan pertanian memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Semarang. Kontribusi Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kinerja OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan Lingkungan Hidup, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan Lingkungan Hidup (RTH), dan seterusnya.
24. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, target untuk indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dapat ditingkatkan karena Kabupaten Semarang menjadi salah satu wilayah yang TPA mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu pengurangan sampah dari hulu sangat diperlukan saat ini.
25. Menindaklanjuti hasil Konsultasi RPJMD kepada Pemerintah Pusat dan hasil penyelarasan dengan Bappenas, maka provinsi diberikan target optimis daripada RPJPD perlu penyesuaian target penemuan dan kesembuhan TB:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Penemuan Penderita TB	60	60	60	60	60	60
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	92	93	94	95	97	98

26. Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD Tahun 2025-2029, maka Kabupaten Semarang dapat mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB).
27. Mencermati kembali pentargetan pada Tabel IKU Perangkat Daerah dan IKD untuk Indek Ketimpangan Gender berbeda. Dapat disesuaikan *baseline* 2024 untuk IKG dengan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 0,212. Sebagai bahan pertimbangan pentargetan IKG berikut proyek provinsi untuk Kabupaten Semarang:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,211-0,201	0,209-0,189	0,207-0,178	0,205-0,167	0,203-0,155	0,201-0,144

28. Kabupaten Semarang telah menggunakan proyeksi provinsi sebagai target Tahun 2026 - 2030, namun perlu penyesuaian target Tahun 2025 78 - 77,39, karena pada dokumen target tertulis sama dengan realisasi Tahun 2024.
29. Pada tabel 4.3. IKU Pendidikan adalah indeks pendidikan, RLS, HLS. Belum menggambarkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dapat digambarkan melalui indikator literasi numerasi. Pada level *outcome* program juga tidak menggambarkan kualitas Pendidikan. Sehingga dapat mencermati kembali *cascading* pendidikan (RENSTRA) dan keselarasannya

dengan strategi kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD. Mengingat di dalam strategi kebijakan pendidikan terdapat peningkatan mutu/kualitas.


30. Pada Tabel 4.4 IKD pada aspek Kesehatan Masyarakat, bidang pendidikan, untuk RLS menggunakan IUP RPJPD yaitu RLS > 15 tahun. Mencermati kembali IUP RPJPD bidang pendidikan.
31. Mencermati kembali konsistensi Strategi, Arah Kebijakan dan Program. Contoh: Pada uraian program terdapat pengelolaan manajemen pendidikan, namun dalam arah kebijakan atau strategi tidak memunculkan hal tersebut.
32. Pada beberapa Program Perangkat Daerah dapat ditambahkan upaya konkrit/aktivitas riil mengenai urusan kebudayaan, seperti program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, program pengelolaan permuseuman.
33. Mencermati kembali dan disesuaikan target Tahun 2030 pada indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (Tabel 4.44).
34. Halaman IV-101 memperbaiki penulisan satuan indikator NTGM adalah nilai dan untuk IPLM adalah indeks.
35. Halaman IV-85 pada satuan indikator sasaran OPD sebaiknya diganti menjadi angka dan tidak perlu diberikan keterangan kategori (BB/A/AA).
36. Halaman IV-95 Target Indeks Integritas Nasional Pemerintah Kabupaten Semarang telah sesuai dengan perhitungan bersama provinsi. Mendasarkan hasil konsultasi awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, diinformasikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025-2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.
37. Halaman IV-35 mencermati kembali dan menentumkan sumber data yang digunakan sebagai *baseline* indikator Persentase Identitas Kependudukan Digital menggunakan. Karena berdasarkan laporan capaian kinerja yang diolah oleh Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah sebagai laporan ke Pemerintah Pusat, *baseline* Tahun 2024 Kabupaten Semarang adalah 6,92.
38. Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh kabupaten dan provinsi, maka target yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025: 18,85 %
 - b. Tahun 2026: 31,37 %
 - c. Tahun 2027: 34,13 %
 - d. Tahun 2028: 37,02 %
 - e. Tahun 2029: 39,90 %Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target provinsi sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas

tersebut dengan mempertimbangkan progres hasil perhitungan INDEKS DESA oleh Kementerian Desa. Kabupaten agar segera berkoordinasi dengan Tenaga pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran. Sedangkan, untuk target Tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas maka sudah dihitung dari Provinsi Jawa Tengah dengan metode proyeksi mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten Semarang adalah 43,28 setara dengan 90 desa. Sehubungan dengan proses perhitungan Indeks Desa yang saat ini sedang berprogres, menyampaikan hasil sementara (belum pemutakhiran) untuk Kabupaten Semarang adalah Mandiri: 52 Desa, Maju: 91 Desa, Berkembang: 65 Desa.

E. BAB V PENUTUP

1. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
2. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
3. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



AHMAD LUTHFI